



## **BISNIS SYARIAH; TRANSAKSI TIDAK TUNAI, MENURUT PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILY DALAM TAFSIR AL-MUNIR**

**Popi Adiyes Putra<sup>1</sup>, Ade Khadijatul Z. Hrp<sup>2</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>3</sup>, & Yenni Samri  
Juliati Nasution<sup>4</sup>**

*<sup>1,2,3&4</sup>Program Doktorat Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri (UIN) Sumatera Utara*

*Email: adiyes.putra123@gmail.com, ade.khadijatul@yahoo.com, azhariakmaltarigan@yahoo.com,  
hajjahyen@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Bisnis adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan lewat jalur perdagangan. Perdagangan atau jual beli dilakukan secara tunai maupun secara tidak tunai. Terkait dengan ketentuan dalam transaksi tidak tunai, Allah SWT menyebutkannya dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 282-283 secara jelas. Dalam ayat ini diterangkan pencatatan transaksi tidak tunai ini ditujukan untuk melindungi hak-hak orang yang bertransaksi agar tidak terjadi kehilangan barang/uang sebagai akibat dari perselisihan. Pencatatan ini juga dikuatkan oleh adanya saksi dari orang yang berperilaku adil, benar dan tidak berpihak kepada salah satu yang bertransaksi, sehingga transaksi secara tidak tunai akan terhindar dari keraguan dan penyelewengan. Transaksi secara tidak tunai dewasa ini dilaksanakan dalam bentuk akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang dipraktekan lembaga keuangan syariah memunculkan berbagai macam praktek-praktek yang menyimpang dari kaedah syariah seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282-283 ini. Terkait dengan penjelasan dalam bentuk tafsir ayat tentang transaksi secara tidak tunai ini, Tafsir Al-Munir karya Imam Az-Zuhaili menjelaskan secara rinci ketentuan-ketentuan dalam transaksi tidak tunai tersebut. Karena kajian dalam penelitian berdasarkan pada telaah atas bacaan-bacaan terutama bacaan dalam Tafsir Al-Munir, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif.

**Kata Kunci : Bisnis Syariah, Transaksi Tidak Tunai, Murabahah.**

### **ABSTRACT**

*Business is an attempt to profit through trade routes. Trading or buying and selling is done in cash or indirectly. Related to the provisions in the cashless transaction explained by Allah SWT in the Qur'an Surah Al-Baqarah verses 282-283 clearly. In this paragraph, it is explained that the recording of cashless transactions is intended to protect the rights that people transact so that there is no loss of goods / money as a result of the dispute. This recording is also strengthened by the presence of witnesses from people who behave fairly and correctly and do not side with one of the people who transact, so that transactions in cash will avoid doubt and abuse. Transactions are not cash today carried out in the form of murabahah contracts. Murabahah contracts practiced Islamic financial institutions give rise to various practices that deviate from sharia methods as described in Quran Surah Al-Baqarah verses 282-283. Related to the explanation in the form of a verse interpretation of this cash transaction, Imam Az-Zuhaili's Tafsir Al-Munir describes in detail the provisions in the non-cash transaction. Because the study in research is based on a study of readings, especially readings in Tafsir Al-Munir, this research is classified as literature research with qualitative methods.*

**Keywords: Shariah Business, Cashless Transaction, Murabahah.**

## PENDAHULUAN

Bisnis adalah kegiatan yang dilaksanakan manusia untuk mengumpulkan pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan dilakukan sebagai penyokong utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia di atas bumi ini. Manusia tidak akan bisa melanjutkan kehidupan tanpa ada materi baik berupa ketersediaan bahan pangan sebagai makanan, maupun materi berupa uang atau harta benda sebagai penukar bahan kebutuhan hidup lainnya. Karena pentingnya materi-materi itu sebagai pemenuhan kehidupan, makanya dalam Islam disuruh manusia untuk berusaha dan bekerja serta melakukan pendayagunaan harta (Yusanto dan Widjayakusuma, 2002). Firman Allah SWT berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ  
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jum’ah ayat 10)

Bertebaran dalam Surat Al-Jum’ah ayat 10 ini dalam pengertian lain dapat diartikan sebagai perintah untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki untuk keberlangsungan hidup. Berusaha dalam konteks ekonomi bisa dikatakan sebagai bisnis atau dalam bahasa arab dikenal dengan kata *tijarotun/tadayantum/isyatara* (Munawir, 1984). Bisnis menjadi perhatian dari Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Nabi sendiri adalah seorang pedagang (Darussalam, 2017).

Pentingnya bisnis ini, dalam Al Quran ada ayat-ayat yang mengandung perintah dalam berusaha dan berbisnis. Ada lebih kurang 9 kali kata *tijarotun* disebutkan dalam Al-Qur’an (Tarigan, 2012). Ayat-ayat ini kemudian turut menjadi perhatian serius

ulama-ulama, termasuk Wahbah Al-Zuhaily. Wahbah Al- Zuhaily banyak memberikan penafsiran terkait dengan ayat-ayat bisnis sebagaimana terdapat dalam Tafsirnya Al-Munir. Jika dikomparasikan dengan tafsir yang ditulis ulama-ulama lain, Tafsir Al-Munir yang ditulis Wahbah Al-Zuhaily memiliki keunikan dan corak yang berbeda. Menurut Abdul Al-Hayy Al-Farmawi dalam kitab *Muqodimah Al-Tafsir Al-Maudhu’i*, ia menjelaskan terdapat tujuh corak dalam penafsiran, diantaranya; *Tafsir bi Al-Matsur*, *Tafsir bi Al-Ra’yi*, *Tafsir Al-Shufi*, *Tafsir Al-Fiqh*, *Tafsir Al-Falsafi*, *Tafsir Al-Ilm* dan *Tafsir Adab Al-Ijtima’i* (Al-Farmawi, 1996).

Selain itu jika dilihat dari penafsirannya, Wahbah Al-Zuhaily dalam menulis Tafsir Al-Munir memakai metode tafsir *bi al-iqtirani*, yakni perpaduan antara *bi al-riwayah bi al-ma’tsur*, dengan *bi al-ra’yi*, yaitu cara menafsirkan Al Quran berdasarkan perpaduan sumber penafsiran riwayat yang kuat dan *sahih* dengan sumber hasil *ijtihad* yang sehat. Dan jika diamati cara menjelaskan kandungan Al Quran, Wahbah Al-Zuhaily memakai *metode muqorin*, yaitu membandingkan antara ayat yang mengandung bahasan yang sama, membandingkan ayat dengan hadits, dan membandingkan pandangan antara *mufasssir*.

Memperhatikan keunikan Tafsir Al-Munir di atas, dan untuk melihat penafsiran Wahbah Al-Zuhaily agak lebih dalam terutama terkait dengan ayat-ayat bisnis, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut sebagai bentuk menjalankan tugas akademik.

## TINJAUAN PUSTAKA

Terkait dengan bahasan dalam tulisan ini, ada 2 garis besar yang menjadi tinjauan kepustakaan, yakni bisnis syariah dan transaksi tidak tunai. Bisnis menurut Hughes dan Kapoor seperti yang dikutip Latifah (2020) ialah suatu kegiatan usaha yang diorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjual barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Kertajaya dan Sula (2006) bisnis syariah merupakan bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan

penghormatan terhadap hak masing-masing. Asmuni dan Mujiatun (2013) juga mengemukakan bisnis syariah ialah serangkaian aktivitas yang berbagai bentuk dalam jual beli yang tidak membatasi kepemilikan baik barang maupun jasa, tetapi membatasi cara mendapatkan dan penggunaannya. Lebih lanjut Asmuni dan Mujiatun (2013) menjelaskan bahwa memperoleh harta dan penggunaannya tidak dibenarkan dengan tindakan yang dilarang Allah SWT, artinya kegiatan bisnis harus dijalankan sesuai ketentuan syariah, harus membedakan yang halal dengan haram, dan hak dengan batil.

Senada dengan pendapat di atas, Muhammad (2018) menerangkan bahwa aktivitas bisnis yang dilaksanakan sehari-hari oleh manusia sebenarnya tidak hanya berhubungan bisnis antara manusia dengan manusia tetapi juga berbisnis dengan Allah SWT. Perintah berbisnis dengan menerapkan ketelitian, kecermatan, menerapkan administrasi dan perjanjian untuk saling melindungi, menjauhkan bisnis dari perilaku penipuan, kebohongan, serta menjadikan bisnis yang mengandung nilai ibadah dan menjadikannya *rahmatan lil 'alamiin* untuk memperoleh ridho Allah SWT. Akhirnya menurut Muhammad (2018) bisnis syariah bukan hanya mencari keuntungan tapi harus dibingkai dengan mencari keridhoan Allah SWT.

Salah satu aktivitas bisnis yang selalu dilakukan manusia adalah jual beli. Jual beli dibedakan atas jual beli secara tunai atau non tunai (*murobahah*) dan jual beli secara pesanan (*salam/istisna*). Terkait dengan jual beli atau transaksi tidak tunai, Wahbah Az-Zuhaili menuliskannya dengan istilah *ad-dainul mu'ajjal* (*mu'amalah* tidak secara tunai) artinya harta yang masih berada di dalam tanggungan, belum diserahkan kepada yang berhak sampai batas waktu yang disepakati (Az-Zuhaili, 2013). Maksudnya jual beli yang dilakukan, tapi belum dibayar secara tunai atau belum dibayar lunas. Transaksi peserta ini menurut Az-Zuhaili harus dilakukan pencatatan agar terlindungi kedua belah pihak dari hal-hal yang bisa merugikan pihak lain.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait bisnis syariah dan transaksi tidak tunai di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang dijalankan tidak hanya menginginkan keuntungan tapi juga ditujukan untuk mengharap ridho Allah SWT. Mengharapkan keridhoannya akan menjadikan manusia berbisnis memenuhi tuntunan yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam Alquran, misalnya aktivitas bisnis berupa transaksi tidak tunai, akan dijalankan sesuai dengan tuntunan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang mengharuskan adanya pencatatan dalam setiap utang pitang ketika berjual beli.

## METOD PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menelaah pandangan Wahbah Al-Zuhaili terkait dengan tafsirnya terhadap ayat ekonomi khususnya transaksi tidak tunai adalah metode kualitatif. Metode ini dipakai mengingat penelitian yang dilakukan tergolong pada penelitian pustaka yang sumber datanya berasal dari Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Transaksi Tidak Tunai Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَدَيْنِ إِلَى  
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ  
 وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

رَجَالِكُمْ ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
 وَأَمْرَاتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
 تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُكْرِرَ إِحْدَهُمَا  
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ ط  
 وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak

ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Q.S. Al-Baqarah ayat 282).

Surat Al-Baqarah ayat 282 ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak dan imbalannya, tentang riba, keburukan dan bahayanya. Jika dilihat dari *azbabun nuzul* QS. Al-Baqarah ayat 282 ini, Sofyan Al-Sauri meriwayatkan dari Ibn Abu Nujaih dari Mujahid dari Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat 282 QS. Al-Baqarah diturunkan berkenaan dengan transaksi *salam* yang dibatasi dengan waktu tertentu (Al-Naisabury, 468 H). Menurut Imam Bukhari seperti yang diriwayatkan oleh Sufyan ibn Uyaynah, dari ibn Abu Nujaih, dari Abdullah ibn Kathir, dari Abul Minhal, dari ibn Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, para penduduknya telah terbiasa saling mengutangkan buah-buahan untuk masa satu tahun, dua tahun sampai tiga tahun (Nahidloh, 2014) maka Rasulullah SAW bersabada :

مَنْ أَسْلَفَ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Barangsiapa yang hendak mengutangkan, maka hutangkanlah dalam

*takaran dan ukuran yang diketahui.* (HR. Bukhori)

Sehubungan dengan keluhan yang disampaikan oleh penduduk Madinah terkait dengan saling mengutangkan buah-buahan tersebut, maka turunlah ayat 282 Surat Al-Baqarah ini. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan terkait dengan *mu'amalah* yang dilakukan tidak secara tunai.

Terkait dengan penjelasan atau tafsir Surat Al-Baqarah ayat 282 ini, Wahbah Az-Zuhaili menuliskan pejelasanannya dalam tafsir yang kemudian diberi nama dengan *Tafsir Al-Munir*. Mengawali tafsirnya ini Az-Zuhaili menjelaskan bahwa transaksi secara tunai dan non tunai keduanya mengandung kemaslahatan dan keadilan. Barang siapa yang diperintahkan untuk berinfak, bersedekah dan memberikan pinjaman tanpa bunga serta dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, maka harus mengembangkan hartanya dengan cara dagang dan ia harus menjaga hartanya agar tidak musnah (Az-Zuhaili, 2013).

Perintah menuliskan merupakan bimbingan Allah SWT agar dapat menjaga hak-hak kedua belah pihak dari jumlah, batas waktu yang ditransaksikan dan juga menguatkan para saksi ketika memberikan kesaksiannya. Transaksi yang dituliskan akan menjaga keadilan disisi Allah SWT dan juga dapat menghindari keraguan yang akan muncul. Oleh karena pentingnya menuliskan transaksi terutama transaksksi non tunai tersebut, sebagian ulama berpendapat menuliskan dalam bermu'malah hukumnya wajib karena melindungi harta dari hutang piutang. Pendapat ini dikemukakan oleh Mudhab Ata', Ibnu Juraij, Muhammad ibn Jarir At-Thobari. Sebagian jumbuh ulama juga ada mengatakan hukum mencatat dalam bermu'amalah itu hukumnya sunnah, dan jika tidak diadakan tidak berdosa (Nahidloh, 2014). Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan perintah menuliskan hutang piutang dipahami oleh sebagian ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban (Al-Dimasyqi, 2000)

Berikutnya terkait dengan juru tulis, Az-Zuhaili menyatakan juru tulis hendaklah berlaku adil dan benar, cerdas dan cermat, memiliki pengetahuan agama, dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak serta hanya menuliskan apa yang menjadi kesepakatan tanpa menambahkan atau mengurangi isi perjanjian (Az-Zuhaili, 2013).

Seterusnya transaksi yang dituliskan harus dipersaksikan oleh para saksi sekurang-kurangnya 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Saksi-saksi ini harus memberikan persaksian yang sesuai denga apa yang dilihat dan didengarnya dan tidak boleh memberikan persaksian diluar dari kesepakatan tersebut. Maka seorang saksi mestilah orang yang jujur perkataan dan perbuatannya, cerdas dan orang-orang yang terpercaya.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwasanya apabila melakukan jual beli tidak secara tunai atau utang piutang, waktunya harus jelas, catatlah waktunya agar terlindungi hak masing-masing dan terhindar dari perselisihan (Shihab, 2002). Orang yang mencatat haruslah orang yang adil, dan mereka tidak enggan menulisnya atau bosan mencatat persoalan-persoalan kecil atau besar. Tindakan mencatat transaksi tidak tunai itu adalah lebih adil menurut syariat Allah SWT, lebih kuat bukti persaksiannya dan menghilangkan keraguan yang bertransaksi. Kecuali kalau perdagangan itu dilakukan secara tunai, tidak perlu ada yang mencatatnya (Az-Zuhaili, 2013).

Selain itu Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menjelaskan penulis menuliskan apa-apa yang diminta dicatatkan oleh yang berserikat atau yang berjanji dengan selengkapnya unsur-unsur yang mesti ada dalam mu'amalah secara tunai, misalnya dituliskan jumlahnya dengan terang, dan kalau non tunai dengan system jaminan hendaknya dituliskan dengan jelas barang yang dijadikan sebagai jaminan (Hamka, 2003).

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan terkait transaksi tidak tunai yang terdapat pada Surat Al Baqarah ayat 282-283 melalui penjelasannya yang dikenal dengan fiqh kehidupan (hukum-hukum). Ia mengemukakan bahwa dalam ayat ini terkandung tiga transaksi tidak secara tunai, yakni transaksi yang menyediakan *al-kitaabah* (bukti hitam di atas putih) dan persaksiannya, transaksi yang ada *ar-rihaan* (barang jaminan) yang dipegang dan transaksi atas dasar *al-amanah* (saling percaya). Lebih jelasnya fiqh kehidupan Az-Zuhaili terkait ayat transaksi tidak secara tunai (*ad-dain*) mengandung hukum-hukum, diantaranya:

- 1) Ayat ini menjadi dalil bagi mazhab Maliki dalam membolehkannya transaksi tidak secara tunai (*at-ta'jil*). Imam Syafe'i berbeda berpendapat dengan Maliki. Ia menyatakan untuk menetapkan hukum melakukan transaksi tidak secara tunai tidak hanya berdasarkan dalil Surat Al-Baqarah ayat 282 ini saja, tapi boleh didasarkan juga atas dalil lain.
- 2) Disyariatkannya melakukan transaksi tidak secara tunai. Transaksi bentuk ini disamakan dengan kata "*bidainin*" yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berarti sesuatu yang belum tersedia wujudnya atau dibayar dengan tidak tunai (*ad-dain*).
- 3) Ayat ﴿إِنِّي أَخْلُ مُسْتَمِي﴾ "sampai batas waktu yang ditentukan" menunjukkan dalam akad *salam* yang disebutkan batas waktunya. Hadits Nabi SAW; "Barang siapa yang memesan buah kurma, maka hendaklah ia memesannya dengan takaran, timbangan dan batas waktu yang ditentukan dan diketahui secara jelas" (H.R. Bukhori Muslim). Berdasarkan hadits ini para ulama bersepakat akad *salam* yang ditentukan sifat-sifatnya, jumlah takarannya, batas waktunya adalah bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan. Imam Maliki, dan Imam Syafe'i membolehkan akan *salam* ini, sedangkan Imam yang lain tidak memperbolehkannya.
- 4) Ayat ... فَأَكْتَبُوهُ... "maka hendaklah kalian menuliskan utang dan tempo pembayarannya". Az-Zuhaili menjelaskan perintah menuliskan utang juga bermaksud adanya perintah mempersaksikannya. Hal ini mengingat pencatatan yang dilakukan tanpa ada saksi, akan membuat catatan atau tulisan itu tidak bisa diakui sebagai *hujjah* atau barang bukti.
- 5) Apakah hukum mencatat dan mempersaksikan mu'amalah atau transaksi tidak tunai hukumnya adalah wajib? Az-Zuhaili menuliskan bahwa ada beberapa ulama berpendapat hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan ayat ﴿فَاكْتَبُوهُ﴾ "maka hendaklah kalian menuliskan" dan ayat ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi". Hukum wajib juga dinashkan kepada ayat ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ "akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (utangnya)". Imam Ath-Thabari seperti yang dikutip oleh Az-Zuhaili juga berpendapat menuliskan tanggungan wajib hukumnya, baik tanggungan dalam jual beli tidak tunai maupun transaksi tunai. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelupaan atau pengingkaran terhadap transaksi tersebut. Az-Zuhaili juga menuliskan ada juga sebagian jumur ulama yang berpendapat menuliskan dan mempersaksikan transaksi secara tidak tunai hukumnya adalah sunnah.
- 6) Kewajiban bersikap adil dan benar di dalam menuliskan transaksi. Surat Al-Baqarah ayat 282 secara jelas menerangkan "dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil dan benar...".
- 7) Jumlah saksi terdiri dari dua laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan. Az-Zuhaili menuliskan dalam Tafsir Al-Munir bahwa mazhab Maliki dan Hanafi membolehkan perempuan bersama

- dengan laki-laki menjadi saksi, tapi khusus dalam masalah harta benda dan masalah-masalah lainnya. Sedangkan para jumbuh ulama berpendapat bahwa dibolehkan memutuskan perkara hanya dengan seorang saksi laki-laki dan sumpah dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam masalah yang berkaitan dengan badan.
- 8) Ayat ﴿وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ “janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...” ayat ini menunjukkan larangan untuk menolak menjadi saksi dan memberikan kesaksian ketika dibutuhkan. Allah SWT mewajibkan memberikan kesaksian ketika diminta untuk memberikan persaksian, dan jika tidak diminta maka hukum memberikan persaksian adalah sunnah. Hadits Nabi SAW; “Maukah kalian aku beri tahu tentang sebaik-baik seorang saksi, yaitu seorang saksi yang datang memberikan persaksiannya sebelum diminta” (H.R.Muslim). Dalam Kitab Al-Munir, Az-Zuhaili juga menuliskan pendapat Mazhab Maliki terkait dengan memberikan persaksian yang menurut Maliki adalah sesuatu yang wajib meskipun tidak diminta. Berbeda dengan Maliki, Imam Hanafi berpendapat memberikan persaksian dalam hal berkaitan dengan Allah SWT sebelum diminta adalah sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan persaksian yang berhubungan dengan manusia, maka seorang saksi tidak boleh memberikan persaksian sebelum diminta.
- 9) Mencatat *mu'amalah* atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai hukumnya sunnah, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit. Dan jika transaksinya tunai tidak diperintahkan untuk mencatatnya. Az-Zuhaili menjelaskan pendapat Imam Syafe'I yang berkata “transaksi jual beli ada tiga macam; jual beli yang menyediakan surat tanda bukti di atas putih dan saksi, jual beli yang dikuatkan dengan barang jaminan dan jual beli yang dilakukan atas dasar saling percaya”.
- 10) Ayat ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ “dan persaksikanlah ketika kalian berjual beli” menunjukkan diperintahkannya mempersaksikan jual beli, baik sedikit maupun banyak. Az-Zuhaili menuliskan hukum mempersaksikan jual beli apakah wajib atau sunnah?. Abu Musa Al-'Asy'ary, Ibnu Umar, Adh-Dhahhak dan sekelompok *tabi'in* menyatakan mempersaksikan jual beli adalah wajib, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ath-Thobari. Asy-Sya'bi, Hasan Al-Bashri berpendapat mempersaksikan jual beli adalah sunnah dan merupakan anjuran atau tuntunan saja tidak bersifat wajib. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik, Imam Syafe'I, dan ulama *ahlur ra'yi*.
- 11) Memberikan kesaksian dan mencatat *mu'amalah* atau transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan benar, adil dan jujur. Az-Zuhaili menuliskan tidak boleh juru tulis menuliskan yang tidak didiktekan kepadanya, dan tidak juga memanipulasinya. Berikutnya Az-Zuhaili juga menjelaskan tidak boleh pihak yang bertransaksi melakukan perbuatan yang bisa merugikan juru tulis atau saksi, dan begitu juga juru tulis tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain.
- 12) Ayat ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ﴾ adalah janji Allah SWT kepada siapa yang bertaqwa kepadaNya, akan diberi ilmu. Maksudnya diberi cahaya di dalam hatinya yang dengan cahaya itu seseorang bisa memahami apa yang disampaikan. Akhir ayat ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ bermaksud bahwa Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak ada satupun yang luput dari pengetahuanNya.
- 13) Ayat ﴿فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ﴾ “maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang” menunjukkan bahwa barang jaminan (*ar-Rahnu*) ketika melakukan

mu'amalah tidak tunai di tengah perjalanan, jika tidak memungkinkan untuk dicatatkan dan dipersaksikan, maka dibolehkan menggunakan jaminan. Jaminan adalah barang yang ditahan untuk dijadikan jaminan, gunanya jika pihak yang meminjam tidak bisa melunasi kewajibannya, maka hak tersebut dibayarkan dari jaminan tersebut. Berdasarkan hal ini barang jaminan harus dipegang (*al-Qabdhu*) oleh pemberi pinjaman. Mengenai hal ini Az-Zuhaili mengutip pendapat Jumhur ulama, bahwa jaminan belum bersifat implikatif jika jaminan itu belum dipegang oleh pemberi pinjaman. Hal ini dikuatkan oleh Mazhab Maliki yang berkata "*al-Qabdhu* merupakan syarat sempurnanya *ar-Rahnu*, dan bukan syarat sah atau syarat wajibnya. Jika akad *ar-Rahnu* telah dilakukan, maka hukumnya sudah tetap dengan akad tersebut. Sedangkan *ar-Rahiin* (pihak yang meminjam) diharuskan menyerahkan barang jaminan.

Jaminan yang diberikan bukan milik orang yang memberikan utang, tapi merupakan milik orang yang berhutang, dan orang yang berhutang boleh mengambil kembali barang jaminannya setelah melunasi hutangnya. Namun apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka yang memberi hutang boleh mengambil atau menjualnya (Al-Maroghi, 1992).

Berdasarkan pada penafsiran Az-Zuhaili (2013) yang dituliskan dalam Kitab Al-Munir terhadap Surat Al Baqarah ayat 282-283 di atas dapat dipahami bahwa transaksi yang dilakukan secara tidak tunai hendaklah dilakukan pencatatan. Pencatatan oleh juru tulis yang terpercaya, jujur dan adil, serta tidak melakukan manipulasi yang bisa saling merugikan. Pihak-pihak yang bertransaksi harus saling menjaga agar juru tulis tidak dirugikan hak-haknya. Disamping itu juru tulis hendaknya juga didampingi oleh saksi dari 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki ditambah 2 orang perempuan. Saksi-saksi ini harus memberikan persaksian yang sesuai dengan apa yang dilihat dan

didengarnya dan tidak boleh memberikan persaksian diluar dari kesepakatan tersebut. Maka seorang saksi mestilah seorang yang jujur, cerdas dan orang-orang yang terpercaya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa bisnis adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan lewat jalur perdagangan. Baik perdagangan atau jual beli secara tunai maupun secara tidak tunai. Terkait dengan transaksi tidak tunai disampaikan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 secara jelas. Dalam ayat ini diterangkan pencatatan transaksi tidak tunai ini ditujukan untuk melindungi hak-hak yang orang bertransaksi agar tidak terjadi kehilangan barang/uang sebagai akibat dari perselisihan. Pencatatan ini juga dikuatkan oleh adanya saksi dari orang yang berperilaku adil dan benar serta tidak berpihak kepada salah orang yang bertransaksi, sehingga transaksi secara tidak tunai akan terhindar dari keraguan dan penyelewengan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abdul Al-Hayy. 1996. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Al-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir. 2000. *Tafsir ibn Kathir, Jilid I*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Al-Maroghi, Ahmad Musthafa. 1992. *Terjemah Tafsir Al-Marogi*. Toha Putra. Semarang.
- Al-Naisabury, A. A.-H. 'Aly bin A. A. 468 H. *Asbab Al-Nuzul*. Dar Al-Fikr. Beirut.
- Asmuni, & Mujiatun, Siti. 2013. *Bisnis syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*. Perdana Publishing. Medan.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah - Ali 'Imran - An-Nisaa')* juz 3 & 4 (2nd ed.). Gema Insani. Jakarta.

- Darussalam, Andi Zulfikar., Malik, Ahmad Dahlan., & Hudaifah, Ahmad. 2017. Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia). *Jurnal Al-Tijarah*, 3(1), p. 45-64.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Citra Serumpun Padi. Jakarta.
- Kertajaya, Hermawan., & Sula, Muhammad Sakir. 2006. *Syariah Marketing* (cet. III). Mizan. Bandung.
- Latifah, E. 2020. *Pengantar Bisnis Islam*. CV. Sarnu Untung. Jawa Tengah
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Munawir, A. W. 1984. *Kamus al-Munawir*. PP Krapyak. Yogyakarta.
- Nahidloh, Shofiyun. 2014. Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam. *Et-Tijarie*, 1(1), p. 1-17.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah (Vol.14)*. Lentera Hati. Jakarta.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci Dalam Al-Qur'an*. Citapustaka Media Perintis. Medan.
- Yusanto, Ismail., & Widjayakusuma, Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani. Jakarta.